

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG
MELAKUKAN PENGULANGAN TINDAK PIDANA
DALAM UNDANG-UNDANG SISTEM PERADILAN
PIDANA ANAK

SKRIPSI



OLEH :

SELVYANA PRAMUDYA WARDHANI
NBI : 1312100107

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2024

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG
MELAKUKAN PENGULANGAN TINDAK PIDANA
DALAM UNDANG-UNDANG SISTEM PERADILAN
PIDANA ANAK**

SKRIPSI



OLEH:

SELVYANA PRAMUDYA WARDHANI

NBI : 1312100107

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2024**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG
MELAKUKAN PENGULANGAN TINDAK PIDANA
DALAM UNDANG-UNDANG SISTEM PERADILAN
PIDANA ANAK**

SKRIPSI



**OLEH:
SELVYANA PRAMUDYA WARDHANI
NBI : 1312100107**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2024**

HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN
PENGULANGAN TINDAK PIDANA DALAM UNDANG-UNDANG SISTEM
PERADILAN PIDANA ANAK

SKRIPSI
Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi
Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar
Sarjana Hukum

OLEH :
SELVYANA PRAMUDYA WARDHANI
NBI : 1312100107

DOSEN PEMBIMBING


Dr. ERNY HERLIN SETYORINI, S.H., M.H
NPP : 20310170749

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2024

HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN
PENGULANGAN TINDAK PIDANA DALAM UNDANG-UNDANG SISTEM
PERADILAN PIDANA ANAK**

Oleh:

SELVYANA PRAMUDYA WARDHANI

NBI : 1312100107

**Telah Dipertahankan di Depan Penguji dan Dinyatakan Lulus
Skripsi Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya**

Pada Tanggal, 18 Desember 2024

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan No. SK: 1431/ST/FH/XII/2024

Tanggal: 20 Desember 2024

TIM PENGUJI :

**Ketua : Muh. Jufri Ahmad, S.H., M.M., M.H.
NPP : 196606181991031002**

**Sekretaris : Dr. Frans Simangunsong, S.H., M.H.
NPP : 20310200828**

**Anggota : Abraham Ferry Rosando, S.H., M.H.
NPP : 20310160711**

Mengetahui :

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945

Dekan,



Prof. Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H., CMC

NPP/NIP : 20310860065

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Selvyana Pramudya Wardhani
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
NIM : 1312100107

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang dimuat di JURNAL HUKUM SEHASSEN:

"MEMAKNAI PENGULANGAN TINDAK PIDANA DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK"

Benar bebas dari plagiasi dan apabila terbukti adanya ketidak sesuaian pernyataan ini, maka saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian surat ini saya buat dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 24 November 2024
Yang membuat pernyataan



Selvyana Pramudya Wardhani
1312100107

SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Selvyana Pramudya Wardhani

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

NIM : 1312100107

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang dimuat di JURNAL HUKUM SEHASSEN:

"MEMAKNAI PENGULANGAN TINDAK PIDANA DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK"

Benar bebas dari plagiasi dan apabila terbukti adanya ketidak sesuaian pernyataan ini, maka saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian surat ini saya buat dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 24 November 2024

Yang membuat pernyataan



Selvyana Pramudya Wardhani

1312100107

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Selvyana Pramudya Wardhani
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
NIM : 1312100107

Dengan ini menyatakan bahwa SKRIPSI yang saya buat dengan judul:

**"PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN
PENGULANGAN TINDAK PIDANA DALAM UNDANG-UNDANG SISTEM
PERADILAN PIDANA ANAK"**

Adalah hasil karya saya sendiri serta tidak ada duplikasi dari karya orang lain. Sepengetahuan saya, bahwa dalam naskah skripsi ini tidak ada karya yang telah dimiliki oleh orang lain untuk mendapatkan gelar akademik pada suatu perguruan tinggi. Tidak pula terdapat karya atau pendapat yang ditulis oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini serta disebutkan dalam kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata didalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiasi, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (Sarjana Hukum) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Surabaya, 24 November 2024

Yang membuat pernyataan



Selvyana Pramudya Wardhani

1312100107



UNIVERSITAS
17 AGUSTUS 1945
SURABAYA

BADAN PERPUSTAKAAN
Jl. SEMOLOWARU 45 SURABAYA
TELP. 031 593 1800 (Ext. 311)
e-mail : perpus@untag-sby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Selvyana Pramudya Wardhani
NIM : 1312100107
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya karya ilmiah saya yang berjudul

**"PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN
PENGULANGAN TINDAK PIDANA DALAM UNDANG-UNDANG SISTEM
PERADILAN PIDANA ANAK"**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan demikian saya memberikan kepada Badan Perpustakaan hak untuk menyimpan, mengalihkan, dalam bentuk media lain, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data. Mendistribusikan secara terbatas, dan mempublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya maupun memberikan royalti kepada saya selama setiap mencantumkan nama saya sebagai penulis.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Dibuat di : Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Pada Tanggal : 24 Novemeber 2024

Surabaya, 24 November 2024
Yang membuat pernyataan



Selvyana Pramudya Wardhani
1312100107

MOTTO DAN HALAMAN PERSEMBAHAN

Tidak Semua Usaha Itu Dipermudah, Tapi Semua Yang Berusaha Pasti Akan Berbuah.

Allah Membuat Yang Tidak Mungkin Menjadi Mungkin.

(Qs. Maryam 30:39)

Skripsi ini saya persembahkan untuk beberapa orang tersayang dan terdekat dalam kehidupan saya :

1. Untuk kedua orang tua saya Supari dan Kamisri yang paling berharga dalam hidup saya, yang telah mendukung saya dengan kasih sayang dan membiayai saya sampai titik ini, senantiasa mendoakan dan memberikan kasih sayang penuh untuk saya.
2. Untuk adik saya Mochammad Ibrahim Hafiz Alfarizi yang selalu menghibur, menemani dan senantiasa mendoakan yang terbaik bagi saya, terimakasih sudah menjadi adik yang baik bagi saya.
3. Untuk kakek dan nenek saya yang memberikan kasih sayang dan senantiasa selalu mendoakan setiap apa yang sedang saya usahakan.
4. Untuk kakak saya Rika Wijayanti, S.E yang selalu memberi dukungan, membantu dan memberi arahan pada saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Untuk sahabat saya Ganis Khoirun Nisa terimakasih sudah menemani proses skripsi saya selama ini, terimakasih sudah menjadi teman yang bisa menyemangati dan menghibur saya ketika saya sedang lelah-lelahnya dalam proses skripsi, dan terimakasih sudah menjadi teman yang selalu ada, ya meskipun agak ngeselin anaknya.
6. Untuk sahabat saya Auladina Salsabila terimakasih sudah menemani dan menghibur saya dalam menyelesaikan skripsi, terimakasih sudah menjadi teman yang selalu ada bagi saya.
7. Untuk seluruh teman-teman yang selalu menemani dan menghibur saya dalam proses skripsi ini yang selalu menasehati saya, terimakasih karena adanya kalian semua saya menjadi lebih ceria.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbilaamiin, dengan memanjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu WaTa'ala, yang telah memberikan rahmat yang melimpah dan kesehatan, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi yang berjudul

"PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN PENGULANGAN TINDAK PIDANA DALAM UNDANG-UNDANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK"

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk melengkapi persyaratan tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Diharapkan skripsi ini berguna untuk memberikan kontribusi positif dalam bidang ilmu hukum yang dipelajari. Penulis menyadari betul bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna karena keterbatasan serta kelemahan yang mungkin ada di dalam skripsi ini. Maka dari itu, penulis senantiasa mengharapkan bantuan dari pembaca berupa kritik dan saran yang bersifat membangun agar skripsi ini lebih sempurna. Dalam kesempatan ini, tidak lupa penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Allah Subhanahu WaTa'ala yang telah memberi hikmat dan karunia nya kepada penulis sehingga penulis dapat menulis skripsi ini dengan baik.
2. Ibu Dr. Erny Herlin Setyorini S.H., M.H., selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta dorongan dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Prof. Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H., CMC., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
4. Ibu Wiwik Afifah S.Pi., SH., M.H., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
5. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya beserta seluruh staff yang ada.
6. Ibu Anastasia Irene S.H., M.H., selaku Hakim Pembimbing sewaktu penulis magang di Pengadilan Negeri Lamongan yang telah memberi arahan dan membantu penulis dalam menyelesaikan proses skripsi ini.
7. Bapak Siswanto S.H, selaku Panitera Muda Hukum yang telah memberi arahan dan membantu penulis dalam menyelesaikan proses skripsi ini.
8. Ida Wakhidatus terimakasih sudah menjadi teman penulis dari awal masuk perkuliahan hingga penulis lulus, menemani dan membantu penulis dalam perkuliahan.

9. Nur Eva terimakasih sudah menjadi teman dan menemani penulis selama bimbingan, saling mengerti satu sama lain dan memberi dukungan dalam menyelesaikan proses skripsi ini.
10. Nerissa dan Feby terimakasih sudah menjadi teman penulis bahkan dari SMA, menghibur penulis sehingga penulis termotivasi untuk menyelesaikan skripsi ini lebih cepat.
11. Teman-teman RSC Gang Novi, Shiva, Salsa dan Suci terimakasih sudah menjadi bagian dari cerita penulis, terimakasih sudah menjadi teman yang baik, menghibur dan membantu penulis dalam perkuliahan.
12. Untuk teman-teman yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, terimakasih telah membantu penulis dalam perkuliahan, dan saling memberi semangat.
13. Untuk diri saya sendiri, terimakasih sudah mampu bertahan dan berjuang sampai sejauh ini, dititik ini yang terbilang tidak mudah. Terimakasih karena sudah selalu kuat dalam menghadapi situasi apapun, tetap semangat dan jangan menyerah.
14. Dan kepada orang baik yang telah hadir dalam hidup penulis terimakasih telah hadir dan menjadi motivasi bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
15. Kepada jodoh penulis kelak, kamu adalah salah satu alasan penulis menyelesaikan skripsi ini, meskipun saat ini penulis belum mengetahui keberadaanmu. Karena penulis yakin bahwa sesuatu yang ditakdirkan menjadi milik kita akan menuju kepada kita bagaimanapun caranya.

Surabaya, 24 November 2024

Yang membuat pernyataan



Selvyana Pramudya Wardhani

1312100107

ABSTRAK

Pengulangan tindak pidana merujuk pada tindakan seseorang yang sudah melaksanakan tindak pidana sebelum itu, menjalankan hukuman, dan selanjutnya untuk jangka waktu tertentu kembali melaksanakan tindak pidana yang sama. Pada UU Sistem Peradilan Pidana Anak No. 11/ 2012 , pengulangan tindak pidana memiliki makna penting dan substansial dalam penegakan hukum terhadap anak. Undang-Undang SPPA menekankan prinsip keadilan restoratif dan diversifikasi agar melindungi anak dari pengaruh negatif yang disebabkan oleh sistem peradilan pidana. Namun, ketentuan tentang pengulangan tindak pidana pada UU ini hak anak terbatas dalam penyelesaian kasus di luar pengadilan, terutama bagi mereka yang terlibat dalam mengulang tindak pidana. Pada Pasal 7 Ayat (2) huruf b, menyatakan jika anak yang melaksanakan tindakan pidana secara berulang tidak dapat menyelesaikan perkara melalui diversifikasi, padahal pengulangan belum tentu bisa disebut sebagai *recidive*. Diversifikasi bertujuan supaya anak terhindari proses hukum yang rumit. Penelitian ini dengan tujuan agar diketahui dan dianalisis makna pengulangan tindakan pidana pada UU SPPA Pasal 7 ayat (2) huruf b, serta bagaimana implementasinya dalam praktek peradilan pidana anak. Penelitian ini bermetode penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundangan dan konseptual. Hasil pembahasan yang diperoleh yaitu terkait makna pengulangan tindak pidana dalam UU SPPA, dan bagaimana bentuk perlindungan hukumnya serta diversifikasi yang memiliki berbagai pertimbangan sebelum dilaksanakan yang bertujuan melindungi hak-hak anak dengan tetap memberikan efek jera.

Kata kunci : Pengulangan tindak pidana, diversifikasi, sistem peradilan pidana anak, perlindungan hukum.

ABSTRACT

Repetition of criminal acts refers to the actions of a person who has committed a crime before, served a sentence, and then within a certain period of time re-commits the same crime. In Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System, repetition of criminal acts has an important and substantial meaning in law enforcement against children. The SPPA Law emphasizes the principles of restorative justice and diversion to protect children from the negative impacts caused by the criminal justice system. However, the provisions on repetition of criminal acts in this law limit the rights of children to resolve cases outside the courts, especially for those involved in repetition of criminal acts. Article 7 Paragraph (2) letter b states that children who commit crimes repeatedly cannot resolve cases through diversion, even though repetition cannot necessarily be called recidive. Diversion which aims to prevent children from complicated legal processes. The purpose of this study is to determine and analyze the meaning of repetition of a crime in Article 7 paragraph (2) letter b of the SPPA Law, as well as how it is implemented in the practice of juvenile criminal justice. The research method used in this study is normative legal research with a statutory and conceptual approach. The results of the discussions obtained were related to the meaning of repeating criminal acts in the SPPA Law, and what forms of legal protection and diversion exist diversion which has various considerations before being implemented which aim to protect children's rights while still providing a deterrent effect.

Keywords : *Repeating criminal acts, diversion, juvenile criminal justice system, legal protection.*

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	i
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI	iii
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iv
SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA	v
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	vi
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	vii
MOTTO DAN HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	7
1.5 Metode Penelitian	8
1.5.1 Jenis Penelitian	8
1.5.2 Metode Pendekatan	8
1.5.3 Sumber dan Jenis Bahan Hukum	8
1.5.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	9
1.5.5 Teknik Analisis Bahan Hukum	9
1.6 Pertanggungjawaban Sistematis	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 Pengertian Perlindungan Hukum	11
2.2 Pengertian Anak	13
2.3 Pengertian Pengulangan Tindak Pidana	16
2.4 Pengertian Sistem Peradilan Pidana Anak	18
BAB III PEMBAHASAN	23
3.1 Makna Pengulangan Tindak Pidana Dalam Pasal 7 Ayat (2) Huruf b Pada UU Nomor 11 Tahun 2012	23
3.1.1 Makna Pengulangan Tindak Pidana Dalam Hukum Pidana	23

3.1.2 Makna Pengulangan Tindak Pidana dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.....	34
3.1.3 Akibat Hukum Pemaknaan Pengulangan Tindak Pidana Dalam Pasal 7 Ayat 2 Huruf b	40
3.2 Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Pengulangan Tindak Pidana.....	48
3.2.1 Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.....	48
3.2.2 Keadilan Restoratif Sebagai Metode Penyelesaian Perkara Anak	58
3.2.3 Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Pengulangan Tindak Pidana	67
BAB IV PENUTUP	77
4.1 Simpulan	77
4.2 Saran.....	78
DAFTAR PUSTAKA.....	79